



PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUA DI BIDANG PATEN



**Disusun Oleh :
TIM LPPM UMJ**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**

**PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG PATEN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Disusun Oleh:
TIM LPPM UMJ

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 871 TAHUN 2022**

Tentang

**PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program-program bidang HKI dan Inovasi, sehingga tujuan dari kegiatan catur dharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud, maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025
16. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
18. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Rabiul Awal 1444 H
25 Oktober 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

TIM PENYUSUN

Ketua Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Anggota Dr. Lusi Andriyani, S.IP., M.Si.
 Ratih Widyanti, S.H., M.H.
 Darto, S.E., M.M.
 Anwar Ilmar Ramadhan, S.T., M.T.
 Ir. Helfi Gustia, M.Si.
 Reddy Oktariawan
 Rachma Thalia, S.Pd.

Editor

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Ratih Widyanti, SH., MH.

**BIDANG HKI DAN INOVASI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Lt. 3 Gd. Muhammadiyah Civilization Center
Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu – Ciputat
Tangerang Selatan 15419
Indonesia

Kontak Person terkait HKI Ratih Widyanti, SH,MH - **085814820353**

Email : lppm@umj.ac.id / sentrahki@umj.ac.id

Website : lppm.umj.ac.id

www.youtube.com/c/LPPMUMJ

VISI & MISI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

VISI

Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”

MISI

1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah
3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma
4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global

VISI & MISI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI

Menjadikan LPPM UMJ sebagai sumberdaya pemikiran (*Center of Excellent*) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral Islami tahun 2025

MISI

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika UMJ yang handal, dan profesional dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibingkai oleh moral islami
2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami
3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM UMJ sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, efisien, efektif dan independen dalam mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan
4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika UMJ sebagai agen perubahan secara dinamis dan komprehensif

5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan masyarakat.
6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa teknologi yang diimplementasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan
7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perolehan HKI

**PENGANTAR REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022** telah selesai disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan para dosen/peneliti untuk meningkatkan kualitas luaran dari hasil pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta hasil karya dosen lainnya yang mendukung Catur Dharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Luaran yang hasil pengajaran, penelitian dan pengmas sebagai bagian dari Kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi harus sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu Menjadi Universitas **“Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”**. Dengan demikian penelitian yang akan dilaksanakan di harapkan merupakan hasil karya semua dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk kemanfaatan masyarakat luas”.

Atas terbitnya Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) dan semua tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang diberikan dalam penyusunan buku panduan Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2022 ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pengguna yang mengarah pada kelengkapan, perbaikan dan kesempurnaan untuk ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas perhatian dari pembaca. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan institusi menuju unggul.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta, 11 Oktober 2022

Rektor,

Dr. Ma'mun murod, M.Si.

**PENGANTAR KETUA LPPM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022** telah selesai disusun dan diterbitkan, hal ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas output hasil Pengajaran, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan Catur Dharma lainnya. Buku Panduan ini bertujuan agar Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dari berbagai disiplin ilmu dapat menghasilkan output hasil pengajaran, penelitian, pengmas dan kegiatan Catur Dharma lainnya dalam bentuk HKI. Harapannya adalah agar Dosen mampu menghasilkan output kegiatan yang berkualitas dalam mendukung Universitas Muhammadiyah Jakarta unggul.



Kepada tim penyusun buku panduan Hak Kekayaan Intelektual ini kami ucapkan terima kasih dengan iringan do'a *Jazakumullah khoiron katsiro*.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik dari Pengguna yang mengarah pada kelengkapan dan perbaikannya sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 11 Oktober 2022
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.

DAFTAR ISI

COVER	
Keputusan Rektor UMJ No.Tahun 2022 Tentang Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten	ii
Tim Penyusun	iii
Visi & Misi Universitas Muhammadiyah Jakarta	iv
Visi & Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	iv
Pengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta	vi
Pengantar Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. TUJUAN	2
C. SASARAN	2
BAB II PATEN	
A. PENGERTIAN PATEN	3
B. HAK EKSLUSIF	4
C. ISTILAH DALAM PATEN.....	5
D. INVENSI DAPAT DILINDUNGI HKI PATEN	7
E. INVENSI YANG TIDAK DAPAT DILINDUNGI HKI PATEN	7
F. JENIS INVENSI	8
G. PERLINDUNGAN PATEN	8
H. SYARAT PATEN YANG TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI	9
I. PRINSIP DALAM UNDANG-UNDANG PATEN	9
BAB III PROSEDUR PERMOHONAN PATEN	
A. PERSYARATAN	7
B. TATA CARA PENULISAN DOKUMEN PATEN	10
C. PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN	12
C.1. Format dokumen Paten	12
C.2. Penulisan Draft Paten	12
BAB IV PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Teknologi Umum Sederhana	3
Gambar 2.	Teknologi Sederhana Hingga Kompleks di Bidang Transportasi	4
Gambar 3.	Teknologi Sederhana Hingga Kompleks di Bidang Kimia/Farmasi	4
Gambar 4.	Ilustrasi jika pihak lain yang ingin memanfaatkan hak atas Paten	5
Gambar 5.	Invensi adalah solusi untuk masalah teknis	6
Gambar 6.	Kaidah Penulisan Yang Baku	20
Gambar 7.	Contoh judul yang disarankan	22
Gambar 8.	Bidang Teknik Invensi	22
Gambar 9.	Latar Belakang Invensi	23
Gambar 10.	Uraian Singkat Invensi	23
Gambar 11.	Uraian Singkat Gambar	24
Gambar 12.	Uraian Lengkap Invensi	25
Gambar 13.	Klaim	27
Gambar 14.	Klaim Dalam 2 Bagian	27
Gambar 15.	Klaim Dalam 1 Bagian	27
Gambar 16.	Abstrak	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

HKI dan Inovasi UMJ merupakan bidang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berpotensi untuk HKI dan inovasi di lingkungan UMJ. HKI dan inovasi merupakan bidang yang ada di LPPM UMJ dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta keluarga besar UMJ mengenai hasil invensi atau penemuan hasil karya cipta atau kreativitas baru, memberikan perlindungan hukum atas invensi atau penemuan tersebut, meningkatkan keingintahuan dan kesadaran kepada sivitas akademika di lingkungan UMJ, masyarakat dan industri mengenai perlunya hak kekayaan intelektual melalui kegiatan sosialisasi dan workshop.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di UMJ ini memiliki arti penting dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan atas hasil karya intelektual dan kreativitas yang dihasilkan oleh sivitas akademika UMJ dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kalangan industri maupun masyarakat pada umumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi dan workshop tentang HKI bagi sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya.
2. Memberi layanan konsultasi bagi sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya.
3. Memberikan bantuan pada masyarakat dalam pengurusan administrasi (pendaftaran) HKI, meliputi hak cipta, merek, paten, disain industri dan sebagainya.
4. Menyelenggarakan pelatihan paten drafting bagi para inventor di lingkungan UMJ maupun di luar UMJ.
5. Melakukan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi HKI.

Dalam pengurusan kekayaan intelektual untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan pengurusan HKI dapat dimudahkan dengan adanya panduan ini. Diharapkan banyak hasil invensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan HKI-nya.

Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, serta penghasil KI lainnya maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI.

Panduan ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah untuk menjadi landasan dan acuan dalam pengajuan permohonan HKI Paten bagi sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya.

C. SASARAN

1. Pimpinan Universitas.
2. Pimpinan di Fakultas.
3. Dosen dilingkungan UMJ.
4. Kalangan industri (khususnya UMKM).
5. Masyarakat umum.
6. *Stakeholder*

BAB II

PATEN

A. PENGERTIAN PATEN

Sistem Kekayaan Intelektual bersifat privat, Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu yang disebut inventor, pencipta, pendesain tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.


Salah satu perwujudan dari kekayaan industri itu adalah paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk itu Pemerintah Indonesia secara hukum mengundang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang merupakan pengganti Undang-undang Paten sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2001.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Teknologi yang dimaksud mencakup semua jenis teknologi, dari teknologi yang bersifat sangat sederhana hingga teknologi canggih yang mutakhir. Contohnya bisa berupa teknologi sederhana seperti tusuk gigi hingga teknologi nano dan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), seluruhnya dapat dilindungi dengan sistem paten sepanjang memenuhi persyaratan patentabilitas (baru, inventif dan dapat diterapkan dalam industri) dan ketentuan lain dalam Undang-Undang paten.

Contoh Invensi:



Gambar 1. Teknologi Umum Sederhana



Gambar 2. Teknologi Sederhana Hingga Kompleks di Bidang Transportasi




Gambar 3. Teknologi Sederhana Hingga Kompleks di Bidang Kimia/Farmasi

B. HAK EKSLUSIF

Hak eksklusif dalam pengertian paten adalah hak untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten dalam teritori perlindungan paten, untuk jangka waktu tertentu (10 tahun untuk paten sederhana, dan 20 tahun untuk paten).

Pihak lain yang ingin memanfaatkan hak atas paten tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang paten, yang dapat diperoleh dengan cara lisensi, lisensi wajib atau melalui mekanisme jual beli. Paten dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan paten yang meliputi: warisan, hibah, wasiat dan wakaf.



Gambar 4. Ilustrasi jika pihak lain yang ingin memanfaatkan hak atas Paten

C. ISTILAH DALAM PATEN

C.1. Inventor

Inventor adalah orang yang memiliki ide, yang dituangkan/diwujudkan/dilaksanakan untuk menghasilkan invensi. Inventor dalam paten dapat satu atau beberapa orang yang bekerja bersama-sama dalam menghasilkan invensi.

C.2. Invensi

Invensi yang dihasilkan inventor merupakan kegiatan yang memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang hasilnya dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Pemecahan masalah juga dapat dihasilkan dengan menggabungkan dua atau lebih produk yang telah diketahui sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih praktis atau lebih mudah digunakan.

Definisi praktis dari invensi ialah bahwa invensi harus memiliki suatu karakter teknis, yang berarti bahwa invensi:

1. Memiliki hubungan dengan bidang teknis.
2. Berkaitan dengan solusi untuk masalah teknis.
3. Didefinisikan dalam suatu fitur teknis.

Fitur Teknis	Fitur Non-Teknis	Invensi?
✓	✓	✓
✓	✗	✓
✗	✓	✗

Gambar 5. Invensi adalah solusi untuk masalah teknis dan harus didefinisikan dalam suatu fitur teknis

C.3. Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

C.4. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

- a) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru;
- b) Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi;

- c) Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

D. INVENSI DAPAT DILINDUNGI HKI PATEN

Tidak semua invensi bisa mendapatkan paten, Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. **Invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya.**

Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya di dunia atau pengembangan dari teknologi yang sudah ada.

2. **Memiliki langkah inventif**

Suatu invensi berbeda dengan discovery. Invensi memiliki langkah inventif, dimana ada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang berasal dari ide seseorang. Misalnya : vaksin covid-19, teknologi kereta cepat, sedotan Fleksibel, dll.

Sedangkan discovery adalah menemukan sesuatu yang sudah ada di alam yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Misalnya : penemuan mineral alam, spesies binatang, dll.

3. **Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri**

Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

E. INVENSI YANG TIDAK DAPAT DILINDUNGI HKI PATEN

Invensi yang tidak dapat diberi paten yakni apabila invensi tersebut merupakan:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Produk invensi yang tidak dapat dipatenkan mencakup:

- a) Kreasi estetika
- b) Skema
- c) Aturan dan metode untuk kegiatan:
 - 1. Yang melibatkan kegiatan mental;
 - 2. Permainan; dan
 - 3. Bisnis
- d) aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e) presesntasi mengenai suatu informasi;
- f) temuan (discovery) berupa:
 - 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
 - 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat yang bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

F. JENIS INVENSI

Pada dasarnya harus diidentifikasi apakah “invensi” dijumpai dalam “objek” atau dalam interaksinya dengan lingkungannya. Istilah “objek” ini harus dipahami secara luas dalam makna inti invensi, bukan semata-mata suatu benda secara fisik. Istilah “objek” dapat diartikan juga sebagai suatu “proses”, “metode”, “produk”, dan lain-lain. Invensi dapat berupa Fungsi atau Aplikasi/penggunaan

G. PERLINDUNGAN PATEN

Sebuah Paten akan terlindungi secara hukum apabila didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Paten yang telah didaftar akan mendapat perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan paten sederhana akan dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Sertifikat paten berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas paten dan kalian berhak menggugat orang lain yang menggunakan invensi / paten kalian tanpa izin.

H. SYARAT PATEN YANG TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI

Patent yang tidak dapat disertifikasi adalah patent yang dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi telah:

- a) Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- b) Digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh inventor dalam rangka pengembangan dalam penelitian.
- c) Diumumkan oleh inventor dalam:
 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain;
 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

I. PRINSIP DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

1. Perlindungan harus dimohonkan

Perlindungan patent tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. First to file

Patent melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.

3. Teritorial

Perlindungan patent hanya menjangkau di negara tempat patent tersebut didaftar.

4. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan patent dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding seluruh dunia.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN PATEN

A. PERSYARATAN

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu:

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri;
2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor;
4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya;
5. Formulir permohonan paten;
6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar.

B. TATA CARA PENULISAN DOKUMEN PATEN

Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI, Kemenkumham RI sebagai berikut.

LAYOUT

Margin
 Atas : 2-4 cm
 Bawah : 2-3 cm
 Kiri : 2.5-4 cm
 Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new
 Spasi : 1.5 spasi
 Ukuran kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak
 HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk:

- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
Huruf Kapital Tebal

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal

Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

Gambar 6. Kaidah Penulisan Yang Baku

C. PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN

C.1. Format dokumen Paten

- a) Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu
- b) Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi;
- c) Klaim;
- d) Abstrak;
- e) Lampiran Gambar (jika ada gambar).

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:


- a. Penomoran Halaman pada bagian tengah atas;
- b. Bagian baris pertama dibawah nomor, diberikan keterangan khusus untuk:
 - 1) Deskripsi (pada bagian tengah atas)
 - 2) Abstrak
- c. Judul Paten harus huruf kapital dan tebal;
- d. Penomoran baris, halaman baru dimulai dari awal;
- e. Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul (contoh: Latar Belakang Invensi).
- f. Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik
- g. Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tandatanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

C.2. Penulisan Draft Paten

a) Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuatiklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak meimbulkan multitafsir.


Contoh judul yang tidak tepat: Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya. **Contoh judul yang disarankan:** Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya



Gambar 7. Contoh judul yang disarankan

b) Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen perbandingan. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.....atau Invensi ini berkaitan dengan.....



Gambar 8. Bidang Teknik Invensi

c) Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur - Fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan - kelemahan dari invensi-invensi tersebut. Selanjutnya, diungkapkan fitur - fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihanannya yang dianggap mampu

memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja.

Latar Belakang Invensi
 Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan
 Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah
 Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara (**ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya**)

Gambar 9. Latar Belakang Invensi

d) Uraian Singkat Invensi


Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Pragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi
 Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (**Judul Invensi**), dimana suatu (**Judul Invensi**) sesuai dengan invensi ini terdiri dari a, b, c, yang dicirikan dengan (**Dapat dipakai sebagai klaim**).
 Tujuan lain dari invensi ini (**jika ada**) adalah.....
 .. Invensi ini memiliki kelebihan yaitu.....

Gambar 10. Uraian Singkat Invensi

e) Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari prior art.



Gambar 11. Uraian Singkat Gambar

f) Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampiran gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk dengan fitur fitur(copy paste dari klaim). Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.....Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap..... **(Judul Invensi)**, yang terdiri dari..... **(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1)**.

Mengacu pada Gambar 2, **(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)**..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar..... **(sesuai dengan jumlah gambar)**.....**jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

Dari uraian di atas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien **(sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)**

Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh - contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan1>

.....
.....

Gambar 12. Uraian Lengkap Invensi

g) **Klaim**

Kaidah Penulisan Klaim

Kaidah Penulisan Klaim Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika. Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur-fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambule dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur prembule) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh-contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu (**Judul invensi**).....yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan
.....
2. Suatu (**Judul invensi**) sesuai dengan klaim 1, dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....
3. Suatu (**Judul invensi**), dst,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Gambar 13. Klaim

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Gambar 14. Klaim Dalam 2 Bagian

Klaim dalam 1 bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari:
 - suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.


Gambar 15. Klaim Dalam 1 Bagian

Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali.
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi.
4. Menulis klaim namun tidak diinginkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

h) Abstrak

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan abstrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan berlebihan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.



Gambar 16. Abstrak

i) Lampiran Gambar:

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta;
2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik” Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar;
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah;
4. Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan;
5. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala.

BAB IV

PENUTUP

Pada panduan ini telah disusun dengan Bab.I. Pendahuluan, Bab.II Paten, Bab. III Prosedur Permohonan Paten, Bab IV Penutup. Dengan buku panduan ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang bermanfaat untuk pengajuan Paten bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik dan pencapaian IKU UMJ. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan UMJ dan Kemenkumham RI. Jika ada perubahan terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku maka akan disesuaikan. Buku panduan ini masih jauh dari sempurna dan mohon masukan membangun dari pengguna buku ini. Terima Kasih

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2020. Modul KI-Lat untuk Pemula, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten. Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten, Jakarta.

Mujiyono dan Fakih, dkk. 2017. Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Paten. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Website

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual <http://www.dgip.go.id/>